

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹¹⁸

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi kawin, perkawinan, perlindungan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam tiga putusan penolakan dispensasi kawin yang menjadi objek penelitian yaitu penetapan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.AGM, 100/Pdt.P/2025/PA.AGM, dan

¹¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.135.

110/Pdt.P/2025/PA.AGM. Ketiga penetapan ini dipilih karena merupakan seluruh putusan penolakan permohonan dispensasi kawin yang terdapat pada Pengadilan Agama Arga Makmur sepanjang tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan total sampling, yaitu seluruh populasi putusan penolakan yang tersedia dalam periode penelitian, sehingga tidak terdapat putusan penolakan lain yang dikeluarkan dalam periode tersebut yang sengaja dikesampingkan. Pemilihan tiga putusan tersebut justru memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola pertimbangan hakim dalam perkara penolakan dispensasi kawin selama tahun 2025.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti *alasan sangat mendesak*, kepentingan terbaik bagi anak, pertimbangan hakim, *judicial reasoning*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

4. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah pertimbangan dan putusan hakim telah sejalan dengan tujuan hukum Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi anak.

B. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Penelitian deskriptif eksplanatif pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati permasalahan dan menjelaskan fenomena dengan mencari

hubungan sebab-akibat antar variabel, serta mencari penjelasan di balik suatu fenomena penolakan dispensasi kawin oleh hakim ditinjau dari maqasid Syariah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, Provinsi Bengkulu yaitu wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang keduanya saling melengkapi. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan yang berkenaan dengan putusan pengadilan agama, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan- bahan pustaka. Sebagai suatu penelitian hukum normatif empiris yang tidak hanya ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis, maka data yang digunakan baik primer maupun sekunder berasal dari bahan- bahan hukum.¹¹⁹

1. Data primer

Data primer merupakan bahan hukum pokok yang didapat secara langsung kepada informan. Dalam pengambilan informan digunakan teknik *non random sampling*, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti telah menentukan atau menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode

¹¹⁹ Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994). h.112.

purposive sample yaitu penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Pejabat Pengadilan Agama Arga Makmur (Hakim, Panitera, Petugas PTSP);
- b. Perwakilan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau lembaga perlindungan anak di Wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur.

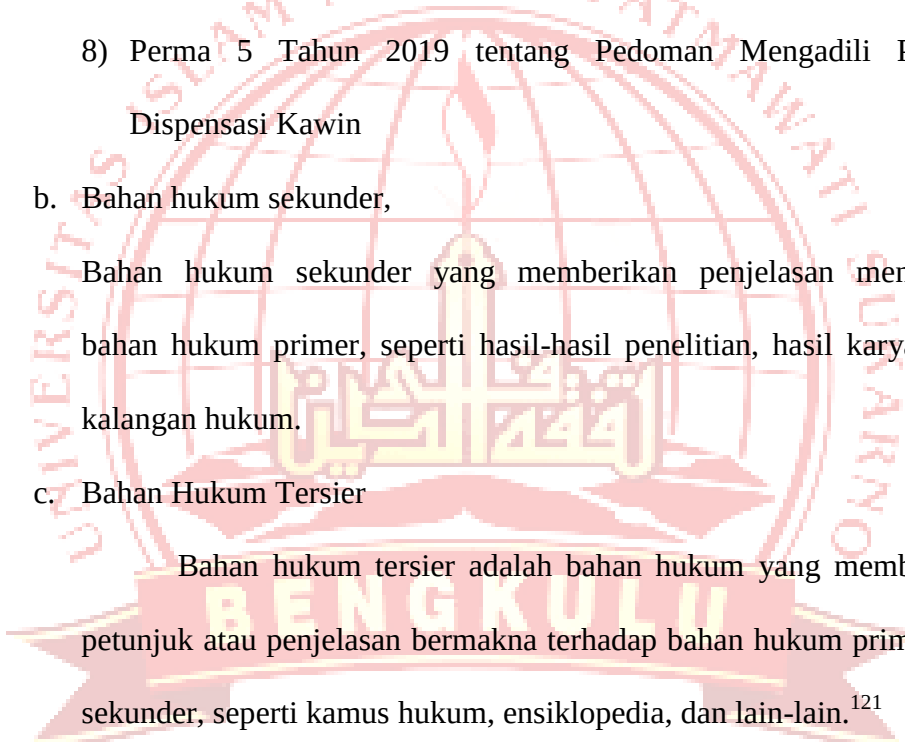
2. Data sekunder

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan -bahan hukum yang mengikat.¹²⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo UU nomor 16 tahun 2019
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

¹²⁰ Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 29.

- 
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
 - 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial;
 - 7) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
 - 8) Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin
- b. Bahan hukum sekunder,
- Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹²¹

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku, sikap, interaksi, serta berbagai bentuk

¹²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), h. 392

komunikasi nonverbal yang muncul pada subjek penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data faktual mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, tidak hanya berdasarkan keterangan verbal dari para informan.

Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses persidangan perkara dispensasi kawin yang melibatkan calon pasangan berusia di bawah batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Arga Makmur. Pengamatan tersebut diarahkan pada jalannya persidangan, proses pemeriksaan para pihak, alasan pengajuan dispensasi kawin, respons calon mempelai dan orang tua, serta pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara aturan normatif mengenai dispensasi kawin dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan aturan dispensasi kawin, baik dalam proses peradilan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat setelah putusan dijatuhkan. Hasil observasi tersebut selanjutnya digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dalam perkara dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur. Wawancara dilakukan menggunakan

metode wawancara semi-terstruktur, yaitu peneliti berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, tetapi tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan jawaban berdasarkan pengalaman dan pemahamannya.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan proses tanya jawab agar tetap berfokus pada data yang dibutuhkan, seperti alasan pengajuan dispensasi kawin, proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hakim, respons para pihak terhadap penetapan pengadilan, serta kondisi sosial keluarga setelah permohonan dispensasi kawin ditolak. Meskipun demikian, peneliti tetap dapat mengembangkan pertanyaan lanjutan apabila ditemukan informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Dengan demikian, penggunaan pedoman wawancara bertujuan agar data yang diperoleh tetap relevan, terarah, dan tidak melebar pada informasi yang tidak berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data hasil wawancara tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan antara ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan bahan tertulis ataupun film, lain dari yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.¹²² Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang dapat

¹²²S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 165.

melengkapi, memperkuat, dan mengonfirmasi data hasil observasi serta wawancara.

Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, dokumen hukum, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain peraturan mengenai kekuasaan kehakiman, peradilan agama, perkawinan, persyaratan pengajuan dispensasi kawin, perlindungan anak, serta hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Dokumen tersebut digunakan untuk menganalisis dasar hukum dan prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin.

Kedua, dokumen peradilan, yaitu data resmi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Arga Makmur. Dokumen ini meliputi data jumlah perkara dispensasi kawin, salinan penetapan atau putusan, data perkara yang dikabulkan maupun ditolak, serta penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Peneliti juga mengkaji bagian-bagian penting dalam penetapan, seperti identitas para pihak yang telah disamakan, alasan permohonan, fakta persidangan, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar penetapan.

Data dokumentasi tersebut kemudian diklasifikasikan dan dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin dan penerapannya dalam praktik di Pengadilan Agama Arga Makmur. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai data pelengkap, tetapi juga sebagai dasar untuk melakukan

verifikasi dan triangulasi terhadap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

4. Kepustakaan

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dapat digunakan sebagai landasan teoretis dan yuridis dalam menganalisis perkara dispensasi kawin.

Data sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan perkawinan, dispensasi kawin, perlindungan anak, hukum acara peradilan agama, dan pertimbangan hakim. Seluruh bahan kepustakaan tersebut diklasifikasikan, ditelaah, dan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian.

Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memahami konsep dan ketentuan hukum yang mengatur dispensasi kawin serta membandingkannya dengan fakta empiris yang ditemukan di Pengadilan Agama Arga Makmur dan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, data kepustakaan berfungsi untuk mendukung, memperkuat, dan memperjelas hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang telah dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut model Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif yang dikutip oleh Sugiyono bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Penyajian data (*data display*);

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Dengan displaying data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data, merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. Verifikasi Data/Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar

melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat- padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.¹²³

Setelah proses tersebut selesai, temuan penelitian kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analisis perspektif maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah berorientasi pada kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, perlindungan anak, dan tujuan hukum Islam.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data untuk menguji konsistensi dan keabsahan informasi penelitian.

Pertama, putusan pengadilan digunakan sebagai sumber utama untuk menganalisis pertimbangan hukum dan dasar penolakan permohonan dispensasi kawin. Kedua, wawancara dengan hakim digunakan untuk memperoleh penjelasan lebih mendalam mengenai proses penalaran, pertimbangan, dan alasan hukum yang digunakan dalam memutus perkara.

¹²³ Sugiyono, *Metode Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 481-480

Ketiga, dokumentasi digunakan sebagai sumber pendukung, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, dan literatur ilmiah yang relevan. Data dari ketiga sumber tersebut kemudian dibandingkan melalui pemeriksaan silang untuk memastikan konsistensi, validitas, dan keandalan data penelitian.¹²⁴

Dengan demikian, analisis data penelitian dilakukan secara bertahap dan sistematis, yaitu dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data, reduksi atau kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi melalui triangulasi sumber. Selanjutnya, hasil temuan tersebut dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai orientasi kemaslahatan dalam pertimbangan hakim terhadap penolakan dispensasi kawin.

¹²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 189-191